

PENDIDIKAN TEORI TENTANG PENEMUAN HUKUM DAN PENCIPTAAN HUKUM BAGI MAHASISWA ILMU HUKUM DAN ILMU SOSIAL

ADRIANI ADNANI

Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Imam Bonjol

adrianiadnani@gmail.com

Abstract: *Students of law and social sciences should not be contradicted between legal discovery and law creation because both of them use logic to find legal conclusions in concreto. The creation of law (rechtsschepping) is carried out through legal discovery by using certain methods in the form of analogies, argumentum a contrario, and legal refinement (verwijning); whereas legal discovery (rechtsvinding) is carried out by interpretation method. The use of the method of discovering the law and the creation of law is expected to produce a court ruling that has authoritative value. So that court decisions can be the primary legal material in legal research.*

Keywords: *Education, Legal Discovery, Legal Creation.*

Abstrak: Mahasiswa ilmu hukum dan ilmu sosial hendaknya tidak dipertentangkan antara penemuan hukum dan penciptaan hukum oleh karena keduanya sama-sama menggunakan logika untuk menemukan penyelesaian hukum *in concreto*. Penciptaan hukum (*rechtsschepping*) dilakukan melalui penemuan hukum dengan menggunakan metode tertentu berupa analogi, *argumentum a contrario*, dan penghalusan hukum (*verwijning*); sedangkan penemuan hukum (*rechtsvinding*) dilakukan dengan metode interpretasi. Penggunaan metode penemuan hukum amupun penciptaan hukum, diharapkan dapat melahirkan sebuah putusan pengadilan yang mempunyai nilai autoritatif. Sehingga putusan pengadilan dapat merupakan bahan hukum primer dalam penelitian hukum.

Kata Kunci: Pendidikan, Penemuan Hukum, Penciptaan Hukum.

A. Latar Belakang Masalah

Mahasiswa ilmu hukum dan ilmu sosial haru berani membaca banyak buku hukum dan juga mengutip pendapat beberapa ahli dalam melihat perkembangan ilmu hukum pada saat ini. Salah satunya adalah mengutip pendapat Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, juga bahwa oleh karena undang-undang tidak lengkap, maka hakim harus mencari hukumnya, harus menemukan hukumnya. Ia harus melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*). Penemuan hukum terutama dilakukan oleh hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. Paul Scholten, menyatakan bahwa hukum itu merupakan suatu sistem terbuka (*open system van het recht*). Pendapat ini lahir dari kenyataan bahwa dengan pesatnya kemajuan dan perkembangan masyarakat menyebabkan hukum menjadi dinamis, terus menerus mengikuti proses perkembangan masyarakat. Berhubungan dengan hal itulah telah menimbulkan konsekuensi, bahwa hakim dapat dan bahkan harus memenuhi kekosongan yang ada dalam sistem hukum, asalkan penambahan itu tidaklah membawa perubahan prinsipil pada hukum yang berlaku.

Utrecht, mengemukakan bahwa tugas penting dari hakim adalah menyesuaikan undang-undang dengan hal-hal konkrit di masyarakat. Apabila undang-undang tidak jelas maka wajiblah hakim menafsirkannya sehingga dapat membuat suatu putusan yang sungguh-sungguh adil dan sesuai dengan maksud hukum yaitu mencapai

kepastian hukum. Utrecht juga mengemukakan sejumlah metode interpretasi yang digunakan yakni : penafsiran menurut arti perkataan, penafsiran menurut sejarah, penafsiran menurut sistem yang ada menurut undang-undang dan penafsiran sosiologis.

Teori lain yang berhubungan dengan Penemuan Hukum dan Penciptaan Hukum adalah Teori Hukum Alam Klasik, yang menyatakan bahwa hakim hanya melakukan penemuan hukum dan tidak penciptaan hukum. Menurut para penganut hukum alam klasik tidak ada sama sekali penciptaan hukum oleh hakim, tetapi yang ada hakim menemukan ketentuan. Dalam pandangan yang modern, senantiasa ada jawaban yang benar terhadap tiap masalah hukum, sebuah jawaban yang dapat deduksi oleh hakim dari asas-asas hukum jika jawaban itu ditemukan dalam ketentuan undang-undang.

Metode interpretasi sebagai upaya penemuan hukum sudah dikenal sejak lama baik dalam sistem *Common Law* yang dikenal dengan sistem preseden, maupun pada sistem *Civil Law* yakni hakim tidak terikat pada preseden. Perlunya interpretasi ini dilakukan oleh hakim dalam menghadapi perkara oleh karena tidak semua norma atau kaidah yang tertulis dalam perundang-undangan dapat digunakan untuk menyelesaikan perkara yang dihadapi. Dalam keadaan ketentuan perundang-undangan tidak jelas maka disitulah perlunya hakim melakukan upaya penemuan hukum dengan melakukan interpretasi.

B. Metodologi Penelitian

Metode dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum dengan pendekatan kualitatif dalam bentuk studi hukum normatif (*normative legal study*) dan dimana jenis penelitian adalah penelitian deskriptif analitis. Selain itu, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan komparatif (perbandingan), pendekatan historis, pendekatan institusional dan pendekatan futuristik yang terkait dengan penelitian ini.

Penelitian yang berkaitan dengan asas-asas hukum atau kaidah-kaidah hukum termasuk dalam kategori penelitian hukum normatif dan berada dalam tataran filsafat hukum. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran). Karena penelitian ini mengkaji unsur-unsur penyalahgunaan kewenangan maka penelitian ini masuk kategori penelitian hukum normatif (*legal research*). Penelitian hukum normatif dilakukan (terutama) terhadap bahan hukum primer, sekunder, tersier, sepanjang mengandung kaidah-kaidah hukum.

C. Hasil dan Pembahasan

Selain teori hukum alam, mazhab sejarah hukum oleh Von Savigny juga sering dirujuk sebagai dasar teoritis lahirnya konsep penemuan hukum. Inti dari ajaran mazhab sejarah hukum oleh Von Savigny adalah : "*law is found not made, the growth of law is essentially unconscious, popular consciousness can no longer manifest itself directly but represented by lawyer who formulated technical legal rule, lawyers, therefore a relatively more important law-making agency than the legislator*". Ajaran tersebut berarti menganggap hukum ditemukan dan tidak dibuat, pertumbuhan hukum pada hakekatnya berdasarkan kesadaran hukum masyarakat yang tidak terencana atau tanpa disadari, keadaan masyarakat tidak dapat mewujudkan dengan sendirinya tetapi diwakili oleh para pelaku dan ahli hukum dalam proses peradilan yang merumuskan aturan-aturan hukum tehnis. Peran para ahli hukum dalam proses peradilan relatif lebih penting dari pada legislator atau badan pembuat undang-undang.

Menurut Moh. Askin, hendaknya tidak dipertentangkan antara penemuan hukum dan penciptaan hukum oleh karena keduanya sama-sama menggunakan logika untuk menemukan penyelesaian hukum *in concreto*. Penciptaan hukum (*rechtsschepping*) dilakukan melalui penemuan hukum dengan menggunakan metode tertentu berupa analogi, *argumentum a contrario*, dan penghalusan hukum (*verwijning*); sedangkan penemuan hukum (*rechtsvinding*) dilakukan dengan metode interpretasi. Penggunaan metode penemuan hukum amupun penciptaan hukum, diharapkan dapat melahirkan sebuah putusan pengadilan yang mempunyai nilai autoritatif. Sehingga putusan pengadilan dapat merupakan bahan hukum primer dalam penelitian hukum.

Dalam doktrin dikenal beberapa teori tentang interpretasi yang lazim digunakan, yakni:

- (a) interpretasi menurut bahasa,
- (b) interpretasi teleologis atau sosiologi,
- (c) interpretasi secara sistematis,
- (d) interpretasi secara historis,
- (e) interpretasi secara komparatif,
- (f) interpretasi secara futuristik restriktif dan ekstensif.

Selain yang disebutkan diatas masih ditemukan metode-metode interpretasi lainnya yakni:

- (a) interpretasi multidisipliner,
- (b) interpretasi interdisipliner,
- (c) interpretasi kontrak perjanjian,
- (d) interpretasi autentik/resmi dan
- (e) interpretasi subsumtif.

Dalam keadaan demikian penggunaan logika adalah suatu keharusan yang dikenal dengan penggunaan metode deduktif dan metode induktif. Menurut Philipus M. Hadjon penanganan perkara di pengadilan selalu berawal dari langkah induksi dengan memulai kegaitan dari perumusan fakta dalam penanganan perkara sebagai langkah induktif.

Indonesia merupakan sebuah negara yang menganut sistem hukum sipil (*Civil Law*) atau disebut juga sistem Eropa Continental yang seringkali dibedakan dari sistem *Common Law* yang berlaku di Inggris dan semua negara bekas jajahan Inggris. Sistem hukum sipil menempatkan undang-undang sebagai sumber utama dari sistem hukum yang berlaku. Hakim di negara dengan tradisi hukum sipil pada umumnya mendasarkan putusannya atas sebuah kasus pada ketentuan dalam undang-undang. Metode kerja hakim dalam mengadili dan memutus perkara dalam sistem hukum sipil didasarkan pada apa yang dinamakan silogisme hukum. Silogisme hukum terdiri atas tiga unsur yaitu: (1) *premisses major*, (2) *premisses minor*, dan (3) kesimpulan yang dideduksi dari *premisses major*. Ketentuan dalam undang-undang menjadi *premisses major*, kasus yang sedang diperiksanya menjadi *premisses minor*, dan putusan atas kasus yang diperiksanya merupakan hasil deduksi dari silogisme hukum itu.

D. Penutup

Mahasiswa ilmu hukum dan ilmu sosial pada hari ini harus kritis dalam mengenal penemuan hukum dan penciptaan hukum karena para ahli dan peneliti banyak menyatakan bahwa hakim hanya melakukan penemuan hukum dan tidak penciptaan hukum. Menurut para penganut hukum alam klasik tidak ada sama sekali penciptaan hukum oleh hakim, tetapi yang ada hakim menemukan ketentuan. Dalam

pandangan yang modern, senantiasa ada jawaban yang benar terhadap tiap masalah hukum, sebuah jawaban yang dapat dideduksi oleh hakim dari asas-asas hukum jika jawaban itu ditemukan dalam ketentuan undang-undang.

Daftar Pustaka

- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, 2001.
- C.F.G. Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*, Alumni, Bandung, 2006.
- Chairul Arrasyid, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.
- G. Peter Hoefnagels, *The Other Side of Criminology, An Inversion of The Concept of Crime*, (Holland: Kluwer Academic Publisher, 1969.
- Hans Kelsen, *Pengantar Teori Hukum*, Nusa Media, 1996.
- Kansil, 1979, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka.
- Moh. Askin, 2015, *Kompilasi Penerapan Hukum Oleh Hakim*, Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung RI.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2010, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 2004, *Penemuan Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Jogjakarta.